

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN ATANG SENJAYA  
KECAMATAN KEMANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2001;
  - b. bahwa Desa Atang Senjaya Kecamatan Kemang terletak di kawasan perkotaan dengan dominasi kehidupan kompleks TNI AU, kondisi sosial budaya masyarakat bersifat majemuk, serta perekonomian masyarakat bercirikan perdagangan dan jasa;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Desa Atang Senjaya Kecamatan Kemang perlu diubah statusnya menjadi kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan.....

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor .... Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor ...);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN ATANG SENJAYA KECAMATAN  
KEMANG.**

**Pasal 1**

Dengan peraturan daerah ini yang semula berstatus Desa Atang Senjaya dibentuk Kelurahan Atang Senjaya di wilayah Kecamatan Kemang.

**Pasal 2**

(1) Luas wilayah, jumlah penduduk, dan batas Kelurahan Atang Senjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. luas wilayah 200 Ha;
- b. jumlah penduduk 2.968 jiwa;
- c. batas kelurahan :
  1. utara berbatasan dengan Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang;
  2. selatan berbatasan dengan Desa Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;

(3) .....

3. barat berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Kemang;
  4. timur berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- (2) Peta Kelurahan Atang Senjaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan daerah ini.

**Pasal 3**

Organisasi dan tata kerja serta uraian tugas jabatan perangkat Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Seluruh Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki Pemerintah Desa Atang Senjaya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bogor.

**Pasal 5**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 10 Oktober 2001



Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 16 Oktober 2001

SEKRETAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2001 NOMOR 25

C: My Doc/ATS/00-7-2001/hk.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 12 TAHUN 2001  
TANGGAL : 10 OKTOBER 2001

PETA KELURAHAN ATANG SENJAYA KECAMATAN KEMANG



KABUPATEN BOGOR,  
GABUS UTARA EFFENDI